



**PERMA NO 5 TAHUN 2019 TENTANG DISPENSASI KAWIN DAN KORELASINYA  
DENGAN PERCERAIAN DI KABUPATEN BANYUWANGI**

Muhammad Sofyan<sup>1</sup>, Syamsu Madyan<sup>2</sup>, Humaidi<sup>3</sup>

Email: <sup>1</sup>21901012059@unisma.ac.id, <sup>2</sup>madyan981@gmail.com,

<sup>3</sup>humaidikaha@gmail.com

Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang

Abstract

Marriage is considered a sacred institution that binds two individuals in a lifelong commitment. However, certain circumstances may warrant the need for a dispensation of marriage, which allows couples to marry despite certain impediments or requirements that would otherwise prevent them from doing so. This abstract explores the concept of dispensation of marriage and its correlation with divorce, aiming to shed light on the complexities and potential consequences associated with these two interconnected aspects of marital relationships.

The dispensation of marriage refers to the process by which couples are granted permission to marry despite specific impediments or requirements imposed by social, cultural, or religious norms. These impediments can range from differences in religious beliefs, age disparities, consanguinity, or previous marital history. Dispensations are typically obtained through legal or religious authorities, depending on the jurisdiction and the context in which the couple seeks approval.

To understand the correlation between dispensation of marriage and divorce, it is crucial to recognize that dispensations are often granted as exceptions to the established norms. This exceptionality can introduce unique dynamics into the relationship, potentially impacting its long-term stability and satisfaction. The factors contributing to the correlation between dispensations and divorce are multifaceted and can vary depending on the specific circumstances of each case. One potential correlation between dispensation of marriage and divorce lies in the notion of compatibility.

**Keywords:** *Dispensation of Marriage, Divorce, Correlation.*

**A. Pendahuluan**

Masa remaja adalah saat yang menentukan dalam kehidupan masa depan setiap orang, dengan orang-orang baru memulai petualangan asing dalam hidup dan lingkungan yang berbeda di mana mereka bergerak menanggapi tanggapan yang belum pernah terjadi sebelumnya (Humaidi, 2022)

Pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 pada pasal 7 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”. Dulu undang-undang no 1 Tahun 1974 ini yang menjadi acuan untuk dibolehkan nya untuk mekawin. Akan tetapi untuk batasan umur di Undang-undang No 1 Tahun 1974 di ganti dengan Undang-undang nomor 16 Tahun 2019.

Ketentuan pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut : (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun. (UU No 16 Tahun 2019)

Pada prakteknya sekarang seseorang dapat kawin ketika usia mencapai umur 19 tahun sedangkan dulu ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan, pemerintah merevisi undang-undang karena banyaknya permintaan kawin di bawah umur. Tugas pemerintah adalah untuk menekan perkawinan di bawah umur, karena ketika perkawinan terjadi di bawah umur banyak pasangan yang belum siap untuk menjalani kehidupan berdua.

Ketika perkawinan terjadi di bawah umur maka calon pasangan pengantin harus meminta Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama dengan didampingi oleh kedua orang tua calon mempelai. Harus ada pendampingan dari orang tua karena di mata hukum calon pengantin belum dianggap dewasa yang sudah bisa merawat dirinya. Banyak alasan kenapa dispensasi kawin terjadi, tanpa pengawasan dari orang tua maka anak-anak kita tidak terkontrol.

Perma no 5 tahun 2019 menjelaskan dan sebagai pedoman untuk mengadili kasus permohonan dispensasi kawin, dispensasi kawin terjadi juga karena faktor tergesa-gesa dengan alasan yang kadang tidak bisa di hindari, mulai dari alasan hamil diluar kawin akibat perbuatan zina, alasan karena telah melakukan seperti layaknya suami istri, anak ditangkap sering berdua-duaan oleh masyarakat sehingga di kawinkan di bawah umur dan beujung meminta permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama. Suatu pertimbangan yang diputuskan oleh hakim dapat menjadikan sengketa berdampak besar atas status hukum yang diberikan terkait dengan para pihak yang bersangkutan atas perkara tersebut (Madyan, 2019)

Pada Perma No 5 Tahun 2019 Pasal 1 Ayat 5 berbunyi “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Tujuan perkawinan menurut Perma diatas untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, akan tetapi ketika calon pasangan belum siap secara mental dan

keuangan akan terjadi masalah yang tidak di inginkan, dan jika calon pasangan tersebut dibawah umur terlalu memaksa jika harus dikawinkan, ketika di paksakan maka tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal akan menjadi utopia belaka.

Contoh saja di daerah Kabupaten Banyuwangi permohonan dispensasi kawin masih banyak, dikarenakan banyaknya pasangan-pasangan muda yang di luar kontrol orang tua. Maka dari itu peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Banyuwangi. Karena Kabupaten Banyuwangi merupakan alamat KTP domisili peneliti. Terlepas dari itu pada tahun 2022 angka permohonan Dispensasi Kawin (Diska) masih tinggi, bahkan Kabupaten Banyuwangi menduduki peringkat 4 angka permohonan Dispensasi Kawin (Diska) di Jawa Timur (Instagram: bwi24jam, 19 Jan 2022).

Fenomena perkawinan dibawah umur masih sangat sering terjadi di kabupaten Banyuwangi karena kurangnya kesadaran masyarakat, tujuan pemerintah merevisi Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dengan Perma No 5 Tahun 2019 adalah untuk menekan perkawinan dibawah umur dengan merubah batas umur. Akan tetapi niat baik pemerintah masih belum berefek pada masyarakat yang kurang kesadarannya. Perma No 5 Tahun 2019 adalah alat pemerintah untuk menekan angka perkawinan dini dengan memperketat usia perkawinan kepada para calon mempelai, tapi pada praktek nya angka perkawinan dini masih banyak terjadi di masyarakat, akar adanya permohonan Dispensasi Kawin (Diska) karena adanya perkawinan dini dengan segala alasan mempelai. Maka peneliti tertarik pada fenomena ini karena pemerintah sudah memiliki upaya untuk menekan angka perkawinan dini akan tetapi pada praktiknya masih belum efektif.

Dispensasi kawin mungkin diberikan dalam beberapa situasi, seperti kasus kehamilan di luar nikah atau dalam kondisi sosial yang membutuhkan perlindungan hukum bagi individu yang belum mencapai usia pernikahan yang ditetapkan. Meskipun pemberian dispensasi kawin ini bertujuan baik, terdapat korelasi yang perlu dipertimbangkan terkait dengan tingkat perceraian di masyarakat. Salah satu korelasi yang dapat terjadi adalah adanya pernikahan yang terburu-buru atau dipaksakan karena adanya dispensasi kawin.

Individu yang mendapatkan dispensasi kawin mungkin merasa terdesak untuk menikah, terlepas dari kematangan emosional atau kesiapan mereka secara keseluruhan. Akibatnya, pernikahan semacam itu cenderung rentan terhadap konflik dan kesulitan, yang pada gilirannya dapat meningkatkan risiko perceraian

di kemudian hari. Selain itu, faktor usia juga berperan penting dalam risiko perceraian.

Dispensasi kawin mengizinkan pernikahan di bawah usia pernikahan yang ditetapkan oleh hukum, yang berarti ada kemungkinan bahwa pasangan yang menikah dalam keadaan ini belum cukup matang secara emosional atau mental untuk menjalani pernikahan yang sehat dan berhasil. Kekurangan pengalaman hidup dan keterbatasan dalam keterampilan komunikasi dan penyelesaian konflik dapat menyebabkan pertentangan yang serius dan mengarah pada perceraian.

Namun, penting untuk dicatat bahwa tidak semua pernikahan yang melibatkan dispensasi kawin berakhir dengan perceraian. Ada banyak faktor lain yang juga berkontribusi terhadap keberhasilan atau kegagalan sebuah pernikahan, seperti kompatibilitas, komitmen, komunikasi yang baik, dan dukungan sosial.

Dispensasi kawin hanya salah satu elemen yang dapat mempengaruhi tingkat perceraian, tetapi bukan satu-satunya faktor penentu. Untuk mengatasi korelasi negatif antara dispensasi kawin dan perceraian, penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyediakan pendidikan pernikahan dan konseling yang memadai bagi pasangan yang mendapatkan dispensasi kawin.

## **B. Metode**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni pendekatan kualitatif deskriptif (Yuliani, 2018), yang membahas penelitian menggunakan Perma No 5 Tahun 2019 yang berkaitan dengan pedoman untuk mengadili permohonan dispensasi kawin, yang kemudian diteliti dengan korelasinya dengan perceraian. Kemudian, ditelaah dengan data yang ada di Pengadilan Agama Banyuwangi.

Jenis penelitian yuridis empiris adalah pendekatan atau metode dalam bidang hukum yang didasarkan pada pengamatan dan analisis data empiris. Pendekatan ini menggunakan data dan fakta nyata untuk memahami dan menganalisis isu-isu hukum, kebijakan hukum, dan praktik hukum. Jenis penelitian ini digunakan karena aspek yang dikaji yaitu mengetahui Pengaruh Perma No 5 Tahun 2019 tentang dispensasi kawin dan korelasinya dengan perceraian.

Lokasi penelitian ini bertempat pada Jalan Jaksa Agung Suprpto No. 52, Penganjuran, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68416. Pengadilan Agama Banyuwangi dipilih karena peneliti berasal dari domisili yang sama dan juga untuk mengetahui seberapa banyak angka dispensasi kawin dan perceraian di kabupaten ini.

Sebagai tambahan teknik analisis untuk penghitungan korelasi data kualitatif peneliti menggunakan Uji Kebebasan Chi Square. Manfaat analisis ini adalah untuk mengukur keterikatan dua variabel kategorik. Asumsi yang harus dipenuhi pada analisis ini adalah pengamatan dikategori-silangkan dalam dua kategori dan yang kedua variabel yang diamati bersifat numerik. (Sukmono, 2023)

### **C. Hasil dan Pembahasan**

#### **1. Faktor-faktor Korelasi Antara Dispensasi Kawin dan Perceraian di Pengadilan Agama Kabupaten Banyuwangi**

Peneliti mewawancarai 2 hakim di Pengadilan Agama Banyuwangi, untuk berpendapat pada faktor-faktor dispensasi kawin dan korelasinya dengan perceraian hal ini sesuai yang dikatakan oleh bapak Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi yang pertama yaitu Bapak Drs. Akhmad Khoiron., M.Hum, beliau mengatakan bahwa:

“...faktor yang mempengaruhi Dispensasi kawin bermacam-macam apalagi mohon maaf orang kampung, bisa karena faktor usia pastinya, pendidikan, pekerjaan, pengangguran, ekonomi, mengembalikan buwuh, dan keimanan mas saya selalu bertanya pada pasangan yang sebelumnya mengajukan permohonan dispensasi kawin kemudian datang ke pengadilan mengurus perceraian saya pasti bertanya, Sholat kamu jangkep nggak?...” (Khoiron: Wawancara, 8 Juni 2023)

Diatas dikatakan bahwa ada beberapa yang menyebabkan terjadinya korelasi antara dispensasi kawin dan perceraian, selanjutnya pendapat bapak hakim kedua Khairil, S. Ag, M.H sebagai berikut:

“...faktor-faktor yang mempengaruhi bisa lingkungan, sosial. Ekonomi, pendidikan, pergaulan bebas, pergaulan bebas orang tua harus tau anaknya begaul dengan siapa dan harus terus mengawasi anaknya, ketika pernikahan melibatkan dispensasi kawin seharusnya peran orang tua untuk mengawasi masih ada, karena pasangan yang melibatkan dispensasi kawin usianya masih sangat muda dan masih belum bisa untuk mengurus kebutuhan sehari-

harinya, kenapa masih diawasi karena jika tidak diawasi emosional pasangan kan masih muda masih labil perlu diawasi karen untuk mencegah perceraian tadi..."(Khairil: Wawancara 8 Juni 2023)

Dapat disimpulkan bahwa faktor yang memprngaruhi korelasi antara dua variabel tersebut adalah sebagai berikut:

1) Faktor Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu faktor yag dapat mempengaruhi tingkat dispensasi kawin dan perceraian, pendidikan yang rendah cenderung terkait dengan tingkat dispensasi kawin yang lebih tinggi.

2) Pengangguran

Ketika seseorang tidak memiliki suatu kesibukan dan tidak tau apa yang ingin dikerjakan setelah lulus sekolah, orang tua terutama untuk perempuan menyarankan untuk melakukan pernikahan pada usia yang belum dewasa

3) Ekonomi

Faktor ekonomi juga dapat memengaruhi hubungan antara dispensasi kawin dan perceraian. Misalnya, pendapatan pendidikan dan status pekerjaan dapat memengaruhi kualitas hidup pasangan dan stabilitas pernikahan

4) Ingin mengembalikan uang buwuh

Buwuh yang artinya datang ke acara pernikahan dan membawa uang amplop sebagai hadiah pada sang pengantin. Dalam masyarakat ketika kita di undang ke suatu acara pernikahan kita harus membawa uang sebagai tanda hadiah kepada sang pengantin. Ketika seseorang seringkali diundang ke suatu acara pernikahan dan pastinya mengeluarkan uang sebagai bentuk hadiah kepada sang pengantin, kemudian terpikirkan dalam pikiran masyarakat untuk menikahkan anaknya yang masih dibawah umur dengan tujuan untuk mengembalikan uang yang pernah di beri kepada pengantin yang pernah mengundangnya, jadi faktor ini juga kerap terjadi di dalam masyarakat.

5) Keimanan

Dalam agama islam keimanan yang kuat dan pemahaman yang mendalam tentang nilai-nilai keagamaan dapat menjadi faktor yang mengurangi kemungkinan dispensasi kawin dan perceraian.

Sebagai tambahan untuk menghitung korelasi antara dispensasi kawin dan perceraian dengan menggunakan Uji Kebebasan Chi Square. dengan menghitung data yang ada dari 2019-2022, berikut penjelasannya:

Menyusun Hipotesis 0 (nol) yaitu tidak ada hubungan atau korelasi sama sekali antara dispensasi kawin dan perceraian dan Hipotesis 1 (Alternatif) yaitu ada hubungan atau korelasi antara dispensasi kawin dan perceraian

Berikut merupakan tabel data dispensasi kawin dan perceraian dari tahun 2019-2022:

Tahun	Dispensasi kawin	Perceraian
2019	897	7098
2020	1021	6596
2021	1007	5894
2022	877	5874

Pertama menentukan nilai ekspektasi dengan menggunakan rumus  $E_{ij} = \frac{n_i \times n_j}{n}$ , setelah menentukan nilai ekspektasi didapatkan hasil sebagai berikut:

Tahun	Dispensasi kawin	Perceraian	Total (ni)
2019	897	7098	7995
	1038	6956	
2020	1021	6596	7617
	989	6627	
2021	1007	5894	6901
	896	6004	

2022	877	5874	6751
	877	5874	
Total (nj)	3802	25264	29264 (n)

Yang merah merupakan hasil nilai ekpektasi, kemudian nilai diatas di htung menggunakan rumus Chi Square Hitung dengan rumus  $x^2 = \sum \sum \frac{(O_{ij} - E_{ij})^2}{E_{ij}}$ . Dan mendapatkan hasil sebagai berikut:

No	Oij	Eij	$(O_{ij} - E_{ij})^2 / E_{ij}$
1.	897	1038	19,5
2.	7098	6956	2,898
3.	1021	989	1,036
4.	6596	6627	0,145
5.	1007	896	13,753
6.	5894	6004	2,016
7.	877	877	0
8.	5874	5874	0
Total			39,348

Data diatas merupakan hasil chi aquare hitung yang berjumlah 39, 348. Selanjutnya kita mencari df, derajat kebebasan dengan rumus:

$$df = (\text{jumlah baris} - 1) \times (\text{jumlah kolom} - 1)$$

$$df = (4-1) \times (2-1)$$

$$df = (3) \times (1)$$

$$df = 3$$

Untuk df telah ditemukan sebesar 3, kemudian kita akan mencari di data chi-square tabel, berikut adalah tabel Chi-square:

Chi Square Tabel

df	0,10	0,05	0,01	0,001
1	2.706	3.841	6.635	10.828
2	4.605	5.991	9.210	13.816
3	6.251	7.815	11.345	16.266



4	7.779	9.488	13.277	18.467
5	9.236	11.070	15.086	20.515

Untuk selanjutnya kita lihat hasil chi-square hitung (39,348) lebih dari chi square tabel (7.815) dengan alpha 5%

Keputusan : Tolak Ho

Kesimpulan : Dispensasi kawin dan perceraian tidak saling bebas, yang berarti memiliki korelasi antara variabel satu dengan variabel lainnya dan saling mengikat.

## 2. Pengaruh Perma No. 5 Tahun 2019 Pada Angka Dispensasi Kawin

Pada Perma No. 5 Tahun 2019 pada pasal 1 ayat 5 disebutkan : “Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/istri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan”. Dalam aturan disebutkan calon suami istri harus berusia 19 tahun. Peneliti bertanya pada Hakim Pengadilan Agama Banyuwangi Bapak Khoiron, apakah ada pengaruhnya beliau menjawab:

“...sebenarnya pada saat UU No 16 Tahun 2019 yang menaikkan umur pengantin menjadi 19 tahun kemudian dibuatkan lah Perma No 5 itu tentang bagaimana panduan nya ... pengaruhnya tentu ada mas pada tahun 2020 terjadi lonjakan permohonan karena pada awalnya 16 tahun dirubah kemudian menjadi 19 tahun, pada awal corona sepertinya itu mas terjadi lonjakan pada permohonan dispensasi kawin terjadi masa transisi...” (Khoiron: Wawancara, 8 Juni 2021)

Kemudian pendapat kedua leh bapak Khairil sebagai berikut atas pertanyaan diatas:

“...kalo ditanya pengaruhnya ada mas, karena kan itu masa transisi antara peraturan yang lama dan peraturan yang baru, peraturan yang lama tertera pada Undang-undang tahun 74 dan yang baru

tentang batas umur di peraturan Undang-undang No 16, kemudian Mahkamah Agung menetapkan Perma No 5 sebagai panduan untuk memutus dispensasi kawin, pengaruhnya permohonan dispensasi kawin meningkat karena perubahan umur menikah, saya mengabulkan permohonan dispensasi kawin kalau keadaan anak darurat, ya untuk kepentingan anak istilahnya, kan kasian kalau tidak dikbulkan permohonan dispensasi kawin nya..." (Khairil: Wawancara, 8 Juni 2023)

Dari pendapat dua bapak hakim diatas dapat disimpulkan bahwa ada pengaruh yang signifikan karena masyarakat masih belum tau adanya perubahan umur pada calon pengantin dan terjadi lonjakan pada permohonan dispensasi kawin dan juga perubahan Undang-undang sangat mempengaruhi, karena ada masa transisi antara peraturan lama dan yang baru.

#### **D. Kesimpulan**

1. Korelasi antara Dispensasi Kawin dan Perceraian di Pengadilan Agama Banyuwangi dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu, faktor pendidikan, pengangguran, ekonomi, ingin mengembalikan uang buwuh, keimanan. Korelasi diantara keduanya juga diuji dengan Uji Kebebasan Chi-Square dengan nilai Chi-Square hitung sebanyak (39.348) dengan konsentrasi nilai krisis menggunakan Alpha 5%, dan nilai df 3. Kemudian di cocokkan dengan chi square tabel dan menyentuh angka 7,815. Dan ternyata nilai chi-square hitung melebihi nilai chi square tabel yang berarti menolak Ho. Artinya dispensasi kawin dan perceraian tidak saling bebas, singkatnya diantara dua variabel tersebut saling mengikat satu sama lain dan ada korelasi antara dua variabel tersebut.
2. Angka dispensasi kawin pasca Perma No 5 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Banyuwangi mengalami keadaan yang fluktuatif. Faktor yang mempengaruhi tersebut adalah adanya faktor transisi dan kesadaran masyarakat dalam hukum. Pada awal peraturan baru diterapkan jumlah permohonan dispensasi kawin naik secara signifikan selama 2 tahun yaitu tahun 2020 dan 2021. Itupun pada tahun 2020 dan 2021 mengalami penurunan yang signifikan. Disusul tahun 2022 penurunan permohonan dispensasi kawin sangat

signifikan mencapai angka 877 permohonan. yang berarti dapat disimpulkan permohonan dispensasi kawin pasca Perma No. 5 Tahun 2019 sudah efektif untuk menekan angka dispensasi kawin.

### Daftar Rujukan

- Ahmadi, R. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ar-Ruzz Media.
- Anggraeni, S. d. (2015). *Metodologi Penelitian Kuantitatif dalam Bidang Kesehatan*. Nuha Medika.
- Bojonegoro, P. (2019). *Dispensasi Kawin Menurut Peraturan Perma No 5 Tahun 2019*. Retrieved Juni 2023, from Pengadilan Agama Bojonegoro: pa-bojonegoro.go.id
- Emizir. (2008). *Metodologi Penelitian Pendidikan Kuantitatif & Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Humaidi. (2022). Aktualisasi Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No 1 Tahun 1974. *Jurnal Hikmatina*.
- Judiasih, S. D. (2019). Dispensasi Pengadilan Telaah Pengadilan Atas Permohonan Perkawinan dibawah Umur. *Jurnal Hukum Acara Perdata*.
- Madyan, S. (2019). Perimbangan Hakim Dalam Penetapan Dispensasi Kawin Akibat Hamil Diluar Nikah Pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang. *Hikmanita*.
- Marzuki, P. M. (2011). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Narbuko, C. (2015). *Metodologi Penelitian*. Jakarta.
- Putri, M. (2021). Analisis Peningkatan Permohonan Dispensasi Kawin Pasca Perubahan UU Perkawinan Pada Masa Covid 19.
- Salmaa. (2023). *Pengertian Korelasi Menurut Para Ahli dan Bentuk Analisisnya*. Deepublish.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Sugiyono. (2014). *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Suharyadi. (2011). *Statitiska Untuk Ekonomi Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.

Sukmono, R. (2023, Mei 9). *kemenkeu*. Retrieved Juni 18, 2023, from [klc2.kemenkeu.go.id:  
https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/korelasi-data-kualitatif-ca5b3327/detail/](https://klc2.kemenkeu.go.id/klc2.kemenkeu.go.id:https://klc2.kemenkeu.go.id/kms/knowledge/korelasi-data-kualitatif-ca5b3327/detail/)